

SOSIALISASI PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA MASA
PANDEMI COVID- 19 DI DESA KUTAMAKMUR
KABUPATEN KARAWANG

Anwar Hidayat,¹ Muhamad Abas,² Leonardo Norandi Sitorus,³ Pika Fitriani,⁴ Afrizal Hadi
Permana,⁵

Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang
anwar.hidayat@ubpkarawang.ac.id¹, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id²,
leonardo@ubpkarawang.ac.id³, pikafitriani@ubpkarawang.ac.id⁴,
afrizalpermana@ubpkarawang.ac.id⁵

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum dengan pemilihan yang memiliki hak pilih. Praktik pemilu ini adalah bentuk dari negara demokrasi, Indonesia merupakan negara yang demokrasi, Tetapi dalam kondisi pandemi Covid-19. Maka sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian melaksanakan kegiatan diadakannya sosialisasi ini kepada masyarakat khususnya Desa Kutamakmur Kabupaten Karawang, selain memberikan sosialisasi dalam kegiatan sekaligus memperkenalkan bahwa adanya kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kegiatan seminar yang dilaksanakan secara offline maupun online lebih dari 50 orang peserta. Rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya agar program berkesinambungan terkait penyuluhan atau konsultasi hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Covid-19, Kepala Desa

ABSTRACT

General elections (elections) are political markets where individuals/communities interact to make social contacts (community agreements) between election participants and those who have the right to vote. This election practice is a form of a democratic state, Indonesia is a democratic country, but in the conditions of the Covid-19 pandemic. So as the Tri Dharma of Higher Education, the service carries out this socialization activity to the community, especially Kutamakmur Village, Karawang Regency, in addition to providing socialization in activities as well as introducing the existence of the Buana Perjuangan Karawang University campus. The seminar activities which were carried out offline and online were more than 50 participants. Recommendations for further activities so that the program is sustainable related to legal counseling or consultation that occurs in the community.

Keywords: General Election, Covid-19, Village Head

Karawang, 28 Februari 2023

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana segala sesuatunya mengerucut pada Lembaga Peradilan Hukum yang ada di Indonesia saat ini. Berbicara tentang hukum, pasti terarah pada gandengannya yaitu hal politik yang mana politik sendiri adalah pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain terwujudnya proses pembuatan keputusan khususnya dalam Negara. Salah satu wujud yang melibatkan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum (pemilu) adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum dengan pemilihan yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media masa cetak, audio, serta media lainnya, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam lembaga Legislatif maupun lembaga Eksekutif.

Pemilihan umum (pemilu) adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum dengan pemilihan yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media masa cetak, audio, serta media lainnya, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam lembaga Legislatif maupun lembaga Eksekutif.¹

Selain itu, menurut Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.² Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia adalah sebagai berikut:

¹ Rahman, *system politik Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.147

² Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Kepala Desa Karawang, 28 Februari 2023

- 1) Asas Langsung berarti pemilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara.
- 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut diatas.
- 3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.
- 4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mengatakan bahwa:⁵

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa Lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain.

³ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Karawang, 28 Februari 2023

Ayat (3) Sekretaris Desa yang ada selama ini yang bukan Pegawai Negeri Sipil secara bertahap diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, nonpemerintah Kabupaten/Kota, dan Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa).⁶

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa terdapat 3 (tiga) tahapan yang diatur dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:⁷

1. Pencalonan, Melakukan pendaftaran calon bahwasanya calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan bakal calon Kepala Desa yang terdapat pada Pasal 37-38 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.⁸
2. Pemungutan Suara, Dalam pemungutan suara panitia pemilihan Kepala Desa melakukan pembukaan kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang terdapat pada Pasal 66 Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.⁹
3. Penetapan, Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang

⁶ Lihat Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

⁷ Lihat Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

⁸ Lihat Pasal 37-38 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

⁹ Lihat Pasal 66 Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Karawang, 28 Februari 2023

terdapat pada Pasal 90 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.¹⁰

Selanjutnya, dalam Tri Darma Perguruan Tinggi pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma seorang dosen harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika termasuk pengajar Universitas Buana Perjuangan. Sesuai dengan program yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pelaksanaan pengabdian diprioritaskan sesuai dengan disiplin ilmu program studi Hukum, Maka pengabdian melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang **“SOSIALISASI PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA KUTAMAKMUR KABUPATEN KARAWANG”** Dengan diadakannya sosialisasi ini para peserta diharapkan dapat memahami praktik Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pandemi Covid- 19 DESA KUTAMAKMUR di kabupaten Karawang, selain memberikan sosialisasi dalam kegiatan tersebut sekaligus memperkenalkan adanya kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang.

METODE

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode pembelajaran berupa penyampaian paparan materi dari instruktur/trainer dan peserta sebagai pendengarnya.

b. Metode Diskusi

Metode diskusi sangat penting bagi para peserta seminar di saat menerima penjelasan materi. Metode ini memungkinkan peserta menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang hal-hal lain yang mungkin berhubungan dengan materi tetapi tidak tersampaikan oleh tim dosen. Pertanyaan juga bisa diajukan dari tim dosen kepada para peserta sebagai bentuk evaluasi terhadap tingkat pemahaman peserta.

¹⁰ Lihat Pasal 90 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Karawang, 28 Februari 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengabdian memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi masyarakat, berupa pemahaman dan mengerti materi seminar yang membahas aspek pemilihan umum kepala desa dalam kondisi pandemi Covid-19.

Adapun dalam kegiatan pengabdian ini akan diberikan materi dalam bentuk seminar yang akan membahas:

1. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
2. Asas langsung, asas umum, asas bebas dan asas rahasia.
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masyarakat Desa dapat memahami materi yang disampaikan oleh tim PkM. Indikator pemahaman mereka tercantum dalam hasil kuesioner yang diberikan pada saat kegiatan. Mereka memilih jawaban dalam kuesioner terdiri atas pilihan jawaban yang benar dan materi yang disampaikan oleh tim PkM. Beberapa permasalahan dan keingintahuan yang dihadapi oleh peserta terkait materi tentang Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Asas langsung, asas umum, asas bebas dan asas rahasia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Saran

Hadirnya pemahaman tentang yang diberikan oleh tim PkM membawa perubahan yang lebih baik, dengan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa pada masa pandemic Covid-19. Hal ini didukung oleh Pemerintah dengan adanya Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata cara pemilihan kepala desa. Disamping itu masyarakat mendapatkan jawaban ketika mendapatkan hal yang telah diberikan oleh tim PkM.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Rahman, *system politik Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 khususnya Pasal 44E 18

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 37-38 Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 66 Peraturan Bupati Karawang Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 90 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

C. SUMBER LAINNYA

Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Juni 2021 ISSN: 2252-5270&E-ISSN :2620-6056 Volume 10 No. 1